



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR: Kd.11.33/4/PP.00/1062/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) PERMATA BELIA KELURAHAN KALIPANCUR
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Permata Belia Jalan Candi Penataran Selatan Kelurahan Kalipancur Rt. 03 Rt. 06 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Nomor: 03/YPBK/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional MI Permata Belia.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), dipandang perlu untuk memberjkan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Permata Belia Jalan Candi Penataran Selatan Kelurahan Kalipancur Rt. 03 Rt. 06 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Permata Belia Jalan Candi Penataran Selatan Kelurahan Kalipancur Rt. 03 Rt. 06 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Nomor: Kk.11.33.08/PP.00.4/792/2013 tanggal 28 Oktober 2013.
2. Surat Rekomendasi Tim Peninjau Pendirian RA/Madrasah Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 15 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Permata Belia Jalan Candi Penataran Selatan Kelurahan Kalipancur Rt. 03 Rt. 06 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Permata Belia Kalipancur Kota Semarang.
- Kedua : Proses kegiatan belajar mengajar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik sebagaimana tersebut dalam piagam ijin operasional.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 NOV 2013



- Tembusan :
1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 2. Walikota Semarang;
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
 4. Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Nomor : D/Kd.11.33/MI/ 05 /2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Nomor : Kd.11.33/2/PP.00/10562/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta MI Permata Belia, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Permata Belia
Alamat : Jl. Candi Penataran Timur RT. 08 RW. IV
Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara : Yayasan Permata Belia
Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Berdiri Sejak : 01 Juli 2012

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	7	4	0	0	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 18 November 2013

Kepala,



H. Tatuk Rahman, SH. M. Hum
NIP. 196202011985031003